

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yang saat ini sedang dalam proses perkembangan teknologi untuk menunjang kesiapan dalam menghadapi revolusi digital atau industrialisasi keempat. Diera ini kegiatan ekonomi akan banyak dilakukan secara digital atau berbasis internet. Kehadiran teknologi digital tentu akan membawa iklim baru dalam kegiatan industri yang saat ini kehadirannya mulai dirasakan oleh masyarakat, hal ini didorong oleh perkembangan teknologi yang pesat.

Perkembangan Ilmu Teknologi dan Informasi ternyata telah membawa dampak dalam perkembangan hukum termasuk hukum pidana, khususnya tentang masalah perbuatan (tindak pidana), dalam kehidupan dunia modern saat ini tidak dapat terlepas dan bahkan seringkali bergantung pada kemajuan teknologi canggih/maju (*“hitech”* atau *“advanced technology”*), khususnya di bidang informasi dan elektronik melalui jaringan internasional (internet). Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa diikuti dengan adanya akibat dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹

Di dalam penyampaian informasi begitu cepat dimana setiap orang telah dengan mudah memproduksi informasi, dan informasi tersebut begitu cepat menyebar luaskan melalui beberapa media sosial seperti instagram, twitter, facebook, atau pesan telepon genggam yang sering digunakan seperti whatsapp, line, telegram, dan lain sebagainya yang tidak dapat di saring dengan baik dan teliti.

¹Heru Sujumawardi, *Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trankaksi Elektronik*, Dialogia Iuridica, Vol. 9 No. 2, April 2018, hal. 85, diakses tanggal 20 Februari 2021 pukul 23.00 WIB.

Media sosial mempunyai dua sisi, di satu sisi media sosial dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga mudah untuk berkomunikasi, akan tetapi di sisi lain semua orang melalui media sosial dengan mudahnya ini berupa fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan, ujaran kebencian, dan khususnya penyebaran berita bohong (hoaks) yang paling banyak terjadi sehingga menyebabkan masyarakat ikut terprovokasi untuk memecah belah bangsa. Informasi yang dikeluarkan baik dalam orang perorangan maupun badan usaha melalui media sosial dan elektronik, ketika telah terkirim dan dibaca banyak orang dapat mempengaruhi perasaan, emosi, pikiran, bahkan tindakan seseorang atau kelompok sangat disayangkan apabila informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi yang tidak akurat terlebih informasi yang diterimanya adalah berita bohong (hoaks) dengan memposting kalimat-kalimat atau perkataan yang provokatif.²

Cyber crime merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi baik itu *dial up system*, menggunakan jalur telepon, atau *wireless system* yang menggunakan antena khusus yang *nirkabel*.³ Salah satu kejahatan *cyber crime* ini seperti dengan memberitahkan kabar bohong (hoaks) dan pencemaran nama baik di media sosial terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Informasi dan Elektronik berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dalam penerapan prinsip kesalahan terhadap pelaku adalah dasar untuk pertanggungjawaban, kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan

²Ni Putu Desi Novitawati, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (hoax)*, ISSN 2615-3505, Vol. 13 No. 11 Juni 2019, hal. 1723, di akses tanggal 04 Maret 2021 pukul 23.00 WIB.

³Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 45

perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan sengaja, kealpaan, serta alasan pemaaf. Dengan demikian untuk menentukan adanya kesalahan, dalam pidana subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, yakni:

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku,
- 2) Perbuatannya tersebut berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*),
- 3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.⁴

Sehingga dalam menentukan kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat psikologis ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan), kesalahan yang tidak bersifat psikologis atau bersifat normative sudah banyak dibahas dalam doktrin-doktrin hukum pidana oleh para ahli hukum pidana pada pembahasan sebelumnya⁵

Berdasarkan kasus dalam Putusan kasus nomor: 828/Pid.Sus/2020/PN Dps Dalam kasus ini menerangkan bahwa adanya Tindak Pidana ITE yang melibatkan seorang musisi. Musisi yang dimaksud bernama I GEDE ARYASTINA Alias JERIX, dijelaskan bahwa terdakwa melanggar pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dimana dalam kasus ini terdakwa melakukan postingan di akun IG @jrxsid 13 juni 2020 yang membuat postingan “gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19, sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasilnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya,

⁴Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal. 185

⁵Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018, hal. 127

siapa yang bertanggungjawab? Dan terdakwa kemudian menulis di kolom komentarnya @jrxsid: “BUBARKAN IDI!. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa membuat postingan tersebut yang bernada membuat kebencian dan/atau permusuhan dan/atau penghinaan/pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sehingga IDI merasa sangat terhina dan dibenci oleh sebagian masyarakat Indonesia dan dirugikan baik materil maupun immaterial akibat postingan status tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan analisis dengan judul “PENERAPAN PRINSIP KESALAHAN TERHADAP PELAKU YANG MENYEBARKAN BERITA HOAKS (Studi Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip kesalahan terhadap pelaku yang menyebarkan berita hoaks dalam (Studi Putusan Nomor: 828/Pid.Sus/2020/PN Dps)?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang menyebarkan berita hoaks dalam (Studi Putusan Nomor: 828/Pid.Sus/2020/PN Dps)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas , maka yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip kesalahan terhadap pelaku yang menyebarkan berita hoaks (Studi Putusan Nomor: 828/Pid.Sus/2020/PN Dps).

2. Untuk mengetahui bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang menyebarkan berita hoaks (Studi Putusan: 828/Pid.Sus/2020/PN Dps).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam usulan penelitian ini, maka pada hakikatnya penulisan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan, khususnya hukum pidana dan lebih khususnya adalah dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Manfaat Praktisi

Manfaat secara praktisi ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Hakim, Jaksa, dan Penasehat Hukum dalam menanggapi dan memahamai Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Manfaat Bagi diri Sendiri

Hasil penelitian ini berguna untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Kesalahan

1. Pengertian Kesalahan

Kesalahan tidak hanya sebagai dasar dipertanggungjawabkannya pembuat, tetapi tidak adanya kesalahan juga menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang jelaskan oleh Asworth dan Horder ini adalah kesalahan dalam pengertian keadaan *psychis* pembuat. Kesalahan mengenai keadaan *psychis pembuat* ini dapat dijadikan pembelaan oleh pembuat agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan.

Menurut pandangan *common law system*, kesalahan yang berhubungan dengan keadaan pschis pembuat dipersamakan dengan unsur dari mens rea yang merupakan keadaan pikiran pembuat (*state of mind*), yaitu suatu keadaan pikiran yang salah.⁶

Dalam KUHP yang dipergunakan sekarang ini tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan kesalahan, oleh karena itu untuk mendapatkan pengertian mengenai kesalahan tersebut harus dicari melalui doktrin ataupun yurisprudensi.

Menurut doktrin, *schuld* yang sering diterjemahkan dengan “kesalahan” terdiri atas kesengajaan, dan kealpaan.⁷Dalam *Criminell Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan kesengajaan merupakan kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.”⁸

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran bathin orang sebelumnya atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat objektif. D⁷alam hal ini berbeda dengan unsur melawan hukum yang dapat bersifat objektif dan dapat berobjektif, bergantung pada reaksi rumusan dan sudut pandang terhadap rumusan tindak pidana tersebut.⁹

Ilmu hukum pidana membedakan tiga macam bentuk kesengajaan, yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (*opzet als oogmerk*). Bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak berbuat / melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif) dan tahu juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materiil).
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Apabila perbuatan tertentu yang disadarinya pasti menimbulkan akibat yang tidak dituju itu dilakukan juga maka disini terdapat kesengajaan sebagai kepastian.

⁶Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hal 78

⁷Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal, 25

⁸*Ibid*, hal 13

⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Rajagrafindo Persada, 2014, hal 90

- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) disebut juga dengan *dolus eventualis*. Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan.¹⁰

2. Unsur-Unsur Prinsip Kesalahan

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif di atas, juga unsur-unsur tindak pidana dan pendapat para pakar mengenai kesalahan. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).¹¹

Disini berlaku apa yang disebut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Kesalahan terdiri atas beberapa unsur :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku (*schuldafahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*) Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur pertama dari kesalahan yang harus terpenuhi untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau dapat dipidana. Kemampuan bertanggungjawab biasanya dikaitkan dengan keadaan jiwa pelaku tindak pidana, yaitu bahwa pelaku dalam keadaan sehat jiwanya atau tidak pada saat melakukan tindak pidana. Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :
 - a. Kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
 - b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.¹² Penjelasan pertama mengenai kemampuan dalam membedakan mempunyai pengertian bahwa faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat

¹⁰*Ibid*, hal 96

¹¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, 2018, hal 82

¹²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, *Op.Cit*, hal 165

membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.¹³ Pasal yang mengatur mengenai kemampuan bertanggungjawab ini adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP. Selain itu berdasarkan Undang-Undang ada beberapa hal yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak mampu bertanggungjawab, misalnya masih dibawah umur, ingatannya terganggu oleh penyakit, daya paksa, pembebanan terpaksa yang melampaui batas. Apabila keadaan-keadaan tersebut melekat pada pelaku tindak pidana, maka Undang-Undang memaafkan pelaku sehingga terbebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

2. Hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.

Kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kealpaan (*culpa/alpa*) merupakan unsur kedua dari kesalahan dimana keduanya merupakan hubungan batin antara pelaku tindak pidana dengan perbuatan yang dilakukan. Mengenai kesengajaan (*dolus/opzet*), KUHP tidak memberikan pengertian. Namun pengertian kesengajaan dapat di ketahui dari MvT (*Memorie van Toelichting*), yang memberikan arti kesengajaan sebagai “menghendaki dan mengetahui hukum pidana mengenal beberapa teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*dolus/opzet*) yaitu :

- a) Teori kehendak (*wilstheorie*). Inti dari kesengajaan ini adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang.

¹³*Ibid*, hal 74

- b) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellingtheorie*). Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya suatu perbuatan, orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya.¹⁴
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan pembenar. Menurut Teguh Prasetyo berdasarkan doktrin hukum pidana, penyebab tidak dipidananya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar, yakni :
- a. Dasar pemaaf (*schulduits luitings gronden*), yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat.
 - b. Dasar pembenar (*rechts vaarding ings gronden*), yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si pembuat.¹⁵ Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi ia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.

Adanya kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan. Perbuatannya dapat dicelakan terhadapnya. Celaan ini bukan celaan etis, tetapi celaan hukum. Beberapa perbuatan yang dibenarkan secara etis dapat dipidana. Peraturan hukum dapat memaksa keyakinan etis pribadi disingkirkan.¹⁶

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana *Cyber Crime*

¹⁴Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hal 102-103

¹⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 18

¹⁶Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Medan, 2012, hal 174

1. Pengertian Tindak Pidana *Cyber Crime*

Kata *cyber* dalam *cyberspace*, *cybercrim*, dan *cyberlaw*, serta istilah lain yang menggunakan kata *cyber* berkembang dari penggunaan terminologi *cybernetics* oleh Norbert Wiener pada tahun 1948 dalam bukunya yang berjudul *Cybernetics of Control and Communication in the Animal and the Machine*.¹⁷

Berbicara masalah *cyber crime* tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis internet dalam era global ini, apalagi jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar yang disajikan tidak mengecewakan pelanggannya. Untuk mencapai tingkat kehandalan tentunya informasi itu sendiri harus selalau dimutakhirkan sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman. Kejahatan *cyber crime* ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat.¹⁸

Hukum Siber atau Cyber Law adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah Hukum Teknologi Informasi (*Law of Information Techonology*) Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*), dan Hukum Istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi, baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual.¹⁹

¹⁷ Josua Sitompul. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw; Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hal.3-4

¹⁸ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Jakarta, 2005, hal.. 40

¹⁹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 3

Pada dasarnya *cybercrime* itu meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan informasi, sistem informasi (*information system*) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian atau pertukaran informasi itu kepada pihak lainnya. (*transmitter/originator to recipient*).²⁰

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Cyber Crime

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” Juncto “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²¹

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdapat dua unsur, yaitu unsur obyektif dan unsur subjektif. Unsur-unsur obyektif di dalam pasal tersebut, antara lain:

a. Perbuatan :

- Mendistribusikan
- Mentransmisikan
- Membuat dapat di aksesnya.

²⁰ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal.8-10.

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat 3

- b. Melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak
- c. Objeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang membuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.²²

Unsur subjektifnya adalah berupa kesalahan, yaitu yang di maksud dengan “dengan sengaja”. Ketiga perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya suatu informasi dan/atau dokumen elektronik tidak dapat diketemukan penjelasannya di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tersebut baik dari sisi yuridis maupun sisi IT. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak, Menkominfo dan Menhukham pada persidangan di Mahkamah Konstitusi pada 12 Februari 2009 mengatakan bahwa unsur dengan sengaja diartikan sebagai “pelaku harus menghendaki perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan mengetahui bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Sementara unsur tanpa hak dalam kesempatan yang sama juga diartikan sebagai “perumusan sifat melawan hukum yang dapat diartikan (1) bertentangan dengan hukum dan (2) bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan atau tanpa hak”. Unsur mendistribusikan, UU ITE tidak menjelaskan definisi dari mendistribusikan oleh karena itu harus diambil definisi baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi sebagai berikut menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (spt pasar, toko).

Unsur mentransmisikan, UU ITE juga tidak menjelaskan definisi dari mentransmisikan oleh karena itu harus diambil definisi baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi sebagai berikut mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada

²² *Ibid*, hal 8

orang lain. Unsur membuat dapat diaksesnya, UU ITE juga sama sekali tidak memaparkan definisi dari membuat dapat diaksesnya selain hanya memberikan definisi tentang akses yaitu kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana *Cyber Crime*

Jenis-Jenis Kejahatan yang masuk dalam kategori cyber crime diantaranya:

- a. *Cyber-terrorism* Badan Kepolisian Nasional Jepang (NPA) mendefinisikan cyber-terrorism sebagai serangan elektronik oleh jaringan komputer terhadap infrastruktur penting yang berpotensi berdampak kritis terhadap kegiatan sosial dan ekonomi bangsa.
- b. *Cyber-Pornography* : penyebarluasan materi pornografi cabul, paparan indentasi, dan pornografi anak.
- c. *Cyber harassment* : pelecehan seksual melalui e-mail, website atau chat program
- d. *Cyber stalking* : *crime of stalking* melalui penggunaan komputer dan internet
- e. *Hacking* : penggunaan kemampuan programming dengan maksud yang bertentangan dengan hukum.
- f. *Carding* : melibatkan berbagai macam aktifitas yang melibatkan kartu kredit. Carding muncul ketika seseorang yang bukan pemilik kartu menggunakan kartu kredit untuk melawan hukum.²³

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. *Unauthorized access to computer system and srvice*, merupakan kejahatan yang dilakuakn ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan

²³ Fredy Haris., *Cybercrime Dari Perspektif akademis, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi* Universitas Indonesia., Jakarta., 2004., hal 4

dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Lazimnya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet. Beberapa contohnya yang berhubungan dengan hal tersebut, yaitu:

- 1) Pada tahun 1999, ketika masalah Timur Timor sedang hangat-hangatnya dibicarakan di level internasional, beberapa *web site* milik pemerintah Republik Indonesia dirusak oleh *hacker*.
- 2) Pada tahun 2000, *hacker* berhasil menembus masuk ke data base sebuah perusahaan Amerika Serikat yang bergerak di bidang *e-commerce* yang memiliki tingkat kerahasiannya tinggi.
- 3) Pada tahun 2006, situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibobol *hacker* yang notabene memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi.

b. *Illegal contents*, merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atas mengganggu ketertiban umum, seperti pada:

- 1) Pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain.
- 2) Pemuatan hal-hal yang berhubungan dengan pornografi.
- 3) Pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah, dan sebagainya.

- c. *Data forger*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet, kejahatan ini pada umumnya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
- d. *Cyber espionage*, merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.
- e. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer, tentunya dengan bayaran tertentu.
- f. *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di *internet*. Misalnya peniruan tampilan web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.
- g. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap

keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi seseorang yang tersimpan secara komputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan secara material maupun imaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, keterangan tentang cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya.²⁴

C. Tinjauan Umum Mengenai Berita Bohong (*Hoaks*)

1. Pengertian Berita Bohong (*Hoaks*)

Salah satu fenomena yang marak terjadi saat ini adalah banyaknya berita hoaks (palsu) yang beredar di medsos (media sosial). Muhammad Alwi Dahlan, ahli komunikasi dari Universitas Indonesia (UI), berpendapat bahwa hoaks merupakan manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan dan pemahaman yang salah. Hal itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun kecanggihan teknologi membuat penyebaran kabar tersebut menjadi lebih luas dan menjadi prestasi tersendiri bagi sang pembuat hoaks jika berhasil menyebarkanluaskannya.²⁵

Istilah hoaks saat ini sudah tidak asing lagi di dunia maya dan begitu akrab dikalangan para netizen.²⁶ Kata hoaks yang didefinisikan sebagai tipuan berasal dari Thomas Ady dalam bukunya *Candle in the Dark* pada tahun 1656. *Alexander Boese* dalam *Museum of Hoaks* mencatat hoaks pertama yang dipublikasikan Isaac Bickerstaff alias Jonathan Switt pada tahun 1709.²⁷ Menurut Silverman sebagaimana dikutip Janner Simarmata hoaks merupakan sebagai informan yang memang sengaja disesatkan, tetapi dijual sebagai kebenaran.²⁸

²⁴ Maskun, *Kejahatan Siber; cybercrime Suatu Pengantar*. Kencana, Jakarta, 2013, hal. 51-54

²⁵ Lailatul Utiya Choirroh, "*Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam*". *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No. 2 (Th. 2017), hal. 326

²⁶ Sahrul Mauludi, *Seri Cerdas Hukum Hoaks (Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik Ujaran dan Hoaks)* Jakarta, Kompas Gramedia, Jakarta, 2018, hal 308

²⁷ *Ibid*, hal 309

²⁸ Janner Simarmata, dkk, *Hoaks dan Media Sosial Saring Sebelum Sharing*, Yayasan Kita Menulis, Jakarta, 2019, hal 3

Hoaks dalam kamus Oxford diartikan sebagai suatu bentuk penipuan yang tujuannya untuk membuat kelucuan atau membawa bahaya. Hoaks dalam Bahasa Indonesia berarti berita bohong, informasi palsu, atau kabar dusta. Sedangkan menurut kamus bahasa Inggris, hoaks artinya olok-olok, cerita bohong, dan memperdayakan alias menipu²⁹

Hoaks adalah suatu kata yang menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca untuk mempercayai sesuatu. Pemberitaan yang tidak berdasarkan kenyataan atau kebenaran (nonfactual) untuk maksud tertentu. Tujuan hoaks adalah sekadar lelucon, iseng, hingga membentuk opini publik. Intinya hoaks itu sesat dan menyesatkan, apalagi jika pengguna internet tidak kritis dan langsung membagikan berita yang dibaca kepada pengguna internet lainnya.³⁰

Penyebaran berita bohong dan menyesatkan adalah suatu berita yang berisi suatu informasi yang tidak benar yang menurut orang-orang pada umumnya dapat membuat pihak konsumen yang melakukan transaksi mengambil keputusan yang seharusnya tidak dilakukan apabila telah mengetahui sebelumnya bahwa informasi tersebut adalah informasi yang tidak benar. Informasi yang tidak benar yang dimaksudkan ialah suatu informasi mengenai syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Akibatnya, informasi yang tidak benar itu membuat pihak konsumen mengalami suatu kerugian. Yang dimaksud dengan kerugian ini haruslah kerugian yang ekonomis yang dapat diperhitungkan secara materil dan bukan imateril.³¹

²⁹ Christiany Juditha, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya*, Jurnal ekommas, Vol. 3 No. 1, April 2018, hal 33, diakses tanggal 30 Juni 2021 pukul 22.00 WIB

³⁰ *Ibid*, hal 13

³¹ Renza Ardhita Dwinanda, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Di Sosial Media*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 4 No. 2 Desember 2019, hal 118, diakses tanggal 30 Juni 2021 pukul 22.00 WIB

Penyebaran berita hoaks atau kabar bohong melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

2. Faktor Penyebab Munculnya Berita Bohong (Hoaks)

Sebelumnya bahwa hoaks paling banyak menyebar melalui media sosial. Satu sisi media sosial dapat meningkatkan hubungan pertemanan yang lebih erat, wadah bisnis *online*, dan lain sebagainya. Sisi lainnya media sosial sering menjadi pemicu beragam masalah seperti maraknya penyebaran hoak, ujaran kebencian, hasutan, caci maki, adu domba dan lainnya yang bisa mengakibatkan perpecahan bangsa.³²

Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena bertujuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan. Apa yang disebut dengan globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke-20 yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan elektronik yang menyebarluaskan dan mempercepat perdagangan antar bangsa disamping penambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa.³³

Sudah banyak cara yang dilakukan untuk menekan penyebaran hoaks. Mulai dari dibuatnya aturan yang memberi sanksi pada penyebarannya sampai himbuan lewat ajaran agama. Penyebar itu paham bahwa informasi yang disebarkan itu hoaks, namun tetap saja orang dengan senang hati menyebarkan. Tak peduli apakah hoaks itu mengancam harmonisasi masyarakat, bertentangan dengan ajaran agama atau melanggar undang-undang, seseorang kadang tak peduli. Keingimam mereka informan disebarkan yang penting emosinya bisa terluapkan.³⁴

³² Christiany Juditha, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya*, Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1, April 2018, hal 33, diakses tanggal 30 Juni 2021 pukul 22.00 WIB

³³ Dikdik dkk, *Cyber Law*, Refika Bandung, 2009, hal 1

³⁴ Nurudin, *Media Sosial Agama Baru Masyarakat Milineal*, Intens Publishing, 2019, hal 11

Hoaks dibuat seseorang atau kelompok dengan beragam tujuan, mulai dari sekedar main-main, hingga tujuan ekonomi (penipuan), dan politik (propaganda/pembentukan opini publik) atau agitasi (hasutan). Hoaks biasanya muncul ketika sebuah isu mencuat ke permukaan, namun banyak hal yang belum terungkap atau menjadi tanda tanya. Hoaks resmi tumbuh subur bak jamur di tengah hujan karena buntut perseteruan politik. Sebelum tahun 2014 mungkin sudah mengenal hoaks tetapi tidak sedahsyat saat ini. Perbedaan pendapat sampai perseteruan tingkat tinggi pemilihan presiden 2014 terus berlanjut dan entah sampai kapan. Ini buntut ketidakpuasan di sana-sini, maka lahirlah ujaran-ujaran kebencian yang tidak produktif.³⁵

Tidak dapat dihindari bahwa menyebarnya berita hoaks di masyarakat salah satu penyebabnya adalah semakin banyaknya media online yang tidak berafiliasi ke perusahaan pers. Media online tersebut didirikan salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi dari suatu komunitas, dan ada juga yang terbit pada masa-masa tertentu tergantung pada situasi politik dan keamanan pada suatu daerah. Biasanya media online seperti ini belum mempunyai badan hukum seperti persyaratan pendirian perusahaan pers sebagaimana yang diamanatkan dalam UU.³⁶

3. Terjadinya Tindak Pidana Berita Bohong (*Hoaks*)

Berbagai Media Sosial Online merupakan sarana atau media bagi seseorang ataupun berbagai pihak dalam menyampaikan aspirasi pikirannya, pendapatnya ataupun sebagai tempat untuk menyampaikan berbagai informasi. Sebenarnya jika media online tersebut digunakan untuk hal-hal yang positif maka tidak ada masalah yang perlu dkuatirkan. Media sosial online sering kali digunakan untuk menyampaikan berbagai hal negatif oleh seseorang ataupun pihak-

³⁵ *Ibid*, hal 12

³⁶ Muh. Arman, dkk, “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Berita Hoaks Melalui Media Online*”, Jurnal Amanna Gappa 26 (1), 2018, hal 1-11

pihak tertentu untuk berbagai kepentingan, baik kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak lain.³⁷

Media informasi yang ada di Negara kesatuan Republik Indonesia pada saat ini mengalami berbagai perubahan dari segi penyampaian suatu informasi, salah satunya dimana masyarakat pada umumnya lebih banyak menggunakan media online sebagai sarana/media dalam penyampaian informasi. Namun dalam penggunaan media online tersebut, banyak para oknum-oknum masyarakat yang menyampaikan suatu informasi ataupun suatu berita yang belum jelas kepastiannya salah satunya berupa berita bohong (hoaks), terlebih-lebih banyak bagi para oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggungjawab mentransmisikan (mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik) kedalam bentuk suatu informasi/berita yang tidak diketahui atas kebenarannya tersebut.³⁸

Terhadap suatu penyebaran berita bohong (hoaks) melalui media online yang dalam hal ini merupakan suatu bentuk penyesatan terhadap suatu pernyataan kata-kata yang dalam hal ini semakna dengan penipuan, karena dalam suatu penyebaran berita bohong (hoaks) dilakukan dengan cara melakukan penipuan dalam bentuk motivasi, yang dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, dan mengakibatkan orang lain menjadi rugi terhadap suatu informasi berupa berita bohong (hoaks) tersebut. Alasan yang mendasar terhadap suatu penyampaian informasi berupa berita bohong memiliki makna yang sama dengan suatu tindakan penipuan dikarenakan adanya suatu bujukan terhadap orang lain supaya hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum serta membujuk dengan memakai

³⁷ *Ibid*, hal 11

³⁸ Alwin Rais Lubis, dkk, *Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (HOAX) Melalui Media Online*, Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1, No. 1 November 2019, hal 21, diakses tanggal 26 Juni 2021 pukul 22.00 WIB

nama palsu atau keadaan palsu dengan berdasarkan akal cerdas untuk melakukan tipu muslihat atau karangan perkataan bohong,³⁹

4. Dampak Dari Berita Bohong (*Hoaks*) Dalam Masyarakat

Media online yang merupakan sebagai media dalam penyampaian informasi yang dalam hal ini telah banyak disalahgunakan oleh para pihak oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab untuk menyampaikan suatu penyampaian informasi salah satunya berita bohong, maka dalam hal ini Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membuat suatu aturan hukum yang tegas dalam mengatur terhadap suatu pelanggaran melalui media sosial berupa berita bohong tersebut yang dapat dilihat dari suatu ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik.⁴⁰

Hoaks memberikan pengaruh kepada setiap orang yang membaca berita hoaks agar orang tersebut percaya dengan berita tersebut seolah benar adanya.¹⁰ Seseorang yang menuliskan, menyampaikan, bahkan sampai menggunakan suatu informasi untuk membuat masyarakat yakin terhadap informasi itu, padahal informasi itu tidaklah benar maka disebut sebagai penyebar berita palsu.⁴¹

Penyebaran berita bohong (hoaks) yang dapat menimbulkan kebencian terhadap suatu golongan, ketentuannya diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan

³⁹ *Ibid*, 21

⁴⁰ *Ibid*, hal 21

⁴¹ Hanik Chumairoh, *Ancaman Berita Bohong di Tengah Pandemi Covid-19*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2020, hal 25-26

untuk kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”⁴²

Berita hoaks saat ini menjadi ancaman informasi karena efeknya yang berbahaya dan berhubungan dengan hukum. Hebohnya dunia maya yang diwarnai dengan kebohongan membuat negara mengambil tindakan tegas terhadap hal tersebut. Masyarakat yang memiliki hak dalam menyampaikan opini, kreatifitas, dan lain sebagainya menjadi ruang publik yang cukup strategis untuk mendapatkan dan menyalurkan informasi, tetap bertanggungjawab atas apa yang disebaran.⁴³

5. Ketentuan Pidana dalam Tindak Pidana Berita Bohong (Hoaks)

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong (hoaks) bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi berikut : Pasal 28 ayat (1) yaitu “muatan berita bohong dan menyesatkan”, Pasal 28 ayat (2) yaitu “muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”. Pasal 28 ayat 1 berarti Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat. “Penyelenggaraan dalam lingkup publik meliputi suatu penyelenggaraan Transaksi Elektronik oleh Instansi atau pihak oleh pihak lain yang menyelenggarakan layanan publik sepanjang tidak dikecualikan oleh UndangUndang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Sedangkan penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup privat meliputi transaksi elektronik antar pelaku usaha, antar pelaku usaha dengan

⁴² Linda Wati, *Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Hukum Pidana Positif (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana Islam)*, Vol. 1, No. 1, Maret 2020, hal 81, diakses tanggal 30 Juni 2021 pukul 22.00 WIB

⁴³ Hanik Chumairoh, Op.Cit, hal 26-27

konsumen, antar pribadi, antar instansi, dan antara instansi dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Dalam teks dari Pasal 28 ayat (1) ini sangat sempit yaitu hanya pada perbuatan penyebaran berita bohong dan penyesatan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Dalam hal ini terdapat beberapa celah hukum, diantaranya : “Pertama, pihak yang menjadi korban adalah konsumen dan yang menjadi pelaku adalah perusahaan produsennya. Sementara di lain pihak perlu dipertanyakan apakah produsen juga dapat menjadi korban dari ulah konsumen”. Jika dengan demikian maka terjadi penyebaran berita bohong dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya seperti penyesatan yang dilakukan oleh konsumen terhadap produsen melalui berbagai media salah satunya internet, hal tersebut tidak dapat disangkakan dengan pasal ini.⁴⁵

Ketentuan tentang penyebaran berita bohong (hoaks) yang dapat menerbitkan keonaran diatur dalam dua ketentuan melalui Pasal 14 ayat (1) KUHP menegaskan:” barang siapa, dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Ayat 2 “barang siapa mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan dia patut menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun. Nilai pembeda dari dua ketentuan di atas, yaitu pada ayat pertama merupakan perbuatan menyebarkan berita bohong akan menimbulkan keonaran karena kesengajaan, sebagai maksud atau kepastian.⁴⁶

Nilai pembeda dari dua ketentuan di atas, yaitu pada ayat pertama merupakan perbuatan menyebarkan berita bohong akan menimbulkan keonaran karena kesengajaan, sebagai maksud

⁴⁴ Hadi Purnomo dan Andre Yosua M, Inkonsistensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Hoaks Di Indonesia Pasca Reformasi, Jurnal Ius Constituendum | Volume 6 Nomor 2 April 2021, hal 241-242, diakses tanggal 30 Juni 2021 pukul 22.00 WIB

⁴⁵ *Ibid*, hal 242

⁴⁶ Linda Wati, *Loc. Cit.*

atau kepastian. Artinya, sipembuat pidana jelas-jelas memilih kehendak dan pengetahuan kalau perbuatan menyebarkan berita kebohongan itu akan menimbulkan keonaran. Sedangkan pada ayat keduanya, merupakan perbuatan sebagai kesengajaan akan kemungkinan, bahwa kepadanya patut mengetahui atau patut menduga kalau daripada perbuatan menyebarkan berita kebohongan akan menimbulkan kebenaran.⁴⁷

Beberapa penjabaran singkat terkait pasal-pasal di dalam Undang-undang yang mengatur tentang berita bohong (hoaks):

a. KUHP

1) Pasal 311 KUHP : “jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

2) Pasal 378 KUHP: “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”⁴⁸

b. Undang- Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

1) Pasal 14 ayat (1) dan (2) : ayat 1 “barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.” Ayat 2 “barang siapa

⁴⁷ *Ibid*, hal 242

⁴⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor, Politeia, 1986), hal 260-261

menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya adalah tiga tahun.”

- 2) Pasal 15 : “barangsiapa menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

c. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- 1) Pasal 27 ayat (3) : “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
- 2) Pasal 28 ayat (1) dan (2): ayat 1 “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” Ayat 2 “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, suku, agama dan antar golongan (SARA).”⁴⁹

Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE terdapat pada Pasal 45 ayat (2): “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00; (satu miliar)”. Bahwa penyebaran berita bohong (hoaks) melanggar pasal 28

⁴⁹ *Ibid*, hal 261

ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks) dikenakan sanksi pidana penjara.⁵⁰

D. Tinjauan Umum Mengenai Pidana

1. Pengertian Pidana

Berbicara dengan masalah pidana tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pidana. Dalam ini Sudarto sebagaimana dikutip Marlina, mengatakan bahwa :

Perkataan pidana sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman sendiri berasal dari kata “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berrechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukuman pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena itu istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.⁵¹

Berdasarkan pendapat Sudarto tersebut, dapat diartikan bahwa pidana dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan sanksi hukuman pidana. Arti konkrit yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukuman pidana tersebut.⁵²

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu

⁵⁰ Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE terdapat pada Pasal 45 ayat 2

⁵¹ Marlina, *Op.Cit.*, hal 33

⁵² *Ibid*, hal 43

mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.⁵³

2. Jenis-Jenis Pidana

Jenis pidana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana itu berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentaun undang-undang itu menyimpang Pasal 103 KUHP. Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan kecuali dalam hal tertentu.⁵⁴

Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1) Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 KUHP yaitu :“Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian Menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”. Di dalam Negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP. Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan Pasal 15 pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan, sarana atau

⁵³ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hal 95

⁵⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal 242

keterangan terjadinya tindak pidana terorisme di luar wilayah Indonesia terhadap delik tersebut di muka (Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 14).

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun).

c. Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga Pemasyarakatan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa : “Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi

pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.⁵⁵

2) Pidana tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim⁵⁶

Jenis pidana dalam KUHP berbeda dengan yang ditirunya, yaitu Pasal 9 WvS Nederland, yang pada pidana pokok tidak terdapat pidana mati (sudah dihapus sejak tahun 1270). Di Indonesia bahkan jumlah delik yang diancam dengan pidana mati semakin banyak. Lagi pula rata-rata ancaman pidana penjara di dalam KUHP Indonesia diancam dengan ancaman pidana maksimum lima tahun penjara sedangkan di Ned WvS maksimum hanya empat tahun penjara.⁵⁷

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

⁵⁵ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hal 108-113

⁵⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal 242

⁵⁷ *Ibid*, hal 242

A. Ruang Lingkup

Penelitian hukum merupakan sebuah kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, kerangka dan pemikiran tertentu, bertujuan untuk mempelajari suatu keadaan hukum tertentu dengan menganalisisnya, dan juga dilangsungkan penyelidikan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk digunakan dalam penyelesaian masalah atas keadaan hukum yang bersangkutan.⁵⁸

Adapun ruang lingkup penelitian adalah :

- a) Bagaimana penerapan prinsip kesalahan terhadap pelaku yang menyebarkan berita hoaks (Studi Putusan Nomor: 828/Pid.Sus/2020/PN Dps).
- b) Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang menyebarkan berita hoaks (Studi Putusan Nomor: 828/Pid.Sus/2020/PN Dps).

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridisnormatif. Sebagai mana penelitian hukum yuridisnormatif yaitu metode penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁵⁹

C. Metode Pendekatan Masalah

Didalam penelitian mini skripsi ini saya menggunakan adanya 2 metode pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan pada kasus, yaitu :⁶⁰

1. Metode Pendekatan Perundang-³⁵an

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hal. 20

⁵⁹ Ibid, hal. 35

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hal. 133

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menganalisa undang-undang tersebut dan peraturan yang terkait adanya isu hukum. Adapun undang-undang yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor.⁶¹ 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Metode Pendekatan Kasus

Di dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode pendekatan kasus yang dilakukan dengan menganalisa kasus ini yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, dimana telah menjadi suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁶² Dalam hal ini juga penulis melakukan dengan studi kasus terhadap putusan Nomor: 828/Pid.Sus/2020/PN Dps.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan ini ada 3 (tiga) bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tesier.⁶³

- a. Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer ini adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Dalam pembuatan skripsi ini bahan hukum primer yang saya pergunakan adalah yaitu dokumen peraturan yang

⁶¹ *Ibid*, hal. 133

⁶² *Ibid*, hal. 158

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hal. 181

mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.⁶⁴ Dalam penelitian ini diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008, dan Putusan Nomor : 828/Pid.Sus/2020/PN Dps dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan penelitian ini.

- b. Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku-buku, undang-undang, jurnal, skripsi, hasil karya dari pakar hukum yang akan di bahas untuk judul penerapan prinsip kesalahan terhadap pelaku yang menyebarkan berita hoaks.⁶⁵
- c. Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum, serta hal-hal yang memberikan petunjuk yang erat hubungan dengan masalah yang di teliti.⁶⁶

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis pergunakan adalah untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.⁶⁷ Dan mencari konsep-konsep serta pendapat-pendapat prosedural hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti dan menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab dari permasalahan pada Putusan Nomor: 828/Pid.Sus/2020/PN Dps.

F. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mengalisi Putusan Nomor : 828/Pid.Sus/2020/PN Dps tentang

⁶⁴ *Ibid*, hal. 182

⁶⁵ *Ibid*, hal. 183

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hal. 183

⁶⁷ *Ibid*, hal. 237

penerapan prinsip kesalahan terhadap pelaku yang menyebarkan berita hoaks, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya menjawab permasalahan yang ada dan dapat ditarik kesimpulan tentang masalah yang akan diteliti.